

	FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM	Kode : HK-GPM.MS.03.03.07.03
		Tanggal : 17 Februari 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Menyusun	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Gugus Penjaminan Mutu	
Memeriksa	Aras Firdaus, SH, MH	Kaprodi Hukum	
Menetapkan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan Fakultas Sosial dan Hukum	

1. Visi dan Misi Program Studi Hukum	Visi: “Menjadi Program Studi Hukum yang bermutu, inovatif dalam IPTEK di bidang riset hukum dan berdaya saing nasional pada tahun 2031.” Misi: 1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang hukum dengan baik 2. Meningkatkan mutu pembelajaran yang berbasis riset hukum 3. Meningkatkan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis riset hukum 4. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan 5. Mempersiapkan organisasi yang sehat dan dinamis.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sesuai dengan isi standar.
3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual ini berlaku: 1. Setelah Standar Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan. 2. Guna memastikan pelaksanaan Standar Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat terlaksana sesuai dengan isi Standar Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Definisi Istilah	1. Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengukur proses atau suatu program agar diketahui apakah program tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Pemeriksaan diartikan sebagai kegiatan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Langkah langkah / Prosedur Manual Evaluasi Standar Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat di Program Studi Hukum. 2. Mencatat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari isi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Menyusun laporan tertulis sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang sudah dilaksanakan. 4. Memberikan rekomendasi terkait dengan penyimpangan yang terjadi untuk dilakukan pengendalian dan peningkatan apabila Standar Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat sudah terlaksana dengan baik.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang berkaitan dengan Manual Evaluasi Standar Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Gugus Penjamin Mutu Fakultas Sosial dan Hukum sebagai unit dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Standar Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu sebagai koordinator dalam penjaminan mutu.

	3. Dekan dan Kaprodi sebagai pimpinan fakultas dan prodi yang bertanggung jawab dalam mengambil kebijakan terkait dengan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dibawah naungannya. 4. Dosen melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dekan dan prodi terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat di Program Studi Hukum.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Hukum.
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016

